

**PRINSIP EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM SESUAI DENGAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
(STUDI KASUS NOMOR 185/PID.SUS/2016/PN.BKS)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana

OLEH

NAMA : RATRI NOVITA ANDRIANI

NPM : 201210115112

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RATRI NOVITA ANDRIANI
NPM : 201210115112
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : PRINSIP EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SESUAI
DENGAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
(STUDI KASUS NOMOR :
185/PID.SUS/2016/PN.BKS)**

Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

Singgih Rahadi S.H, M.M.

Suyanto Sidik S.H, M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : RATRI NOVITA ANDRIANI
NPM : 201210115112
FAK / PROG. STUD : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PRINSIP EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM SESUAI DENGAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
(STUDI KASUS NOMOR 185/PID.SUS/2016/PN.BKS)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 19 Agustus
2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan

Drs. Logan Siagian, M.H.
Ketua Penguji

Drs. Octo Iskandar, S.H, M.H.
Penguji I

Junla Karsa Simamora, S.H, M.M.
Penguji II

Tanda Tangan



LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Ratri Novita Andriani

Npm : 201210115112

Judul Skripsi : Prinsip Efektivitas Pencapaian Tujuan Pemberian Bantuan

Hukum Sesuai Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun

2011 tentang Bantuan Hukum (Studi Kasus Nomor

185/Pid.sus/2016/Pn.Bks)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 17 Juli 2016



Yang Membuat Pernyataan,

RATRI NOVITA ANDRIANI

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratri Novita Andriani

NPM : 201210115112

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-ekklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right), Atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PRINSIP EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SESUAI DENGAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM (STUDI KASUS NOMOR 185/PID.SUS/2016/PN.BKS)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti Non-Eklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan tanpa perlu meminta ijin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisnya/penciptaan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab pribadi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : 25 Agustus 2016



Yang Menyatakan,

(Ratri Novita Andriani)

MOTTO:

“I have no special talents, I am only passionately curious.” -

Albert Einstein

“God has a cure for all diseases“- I am

PERSEMBAHAN :

Untuk Ayahku, Sri Catur Sunuwoto

Untuk Mamahku Tersayang, Conny Kurniati

Untuk Adikku, Dinda Audina Kurniasanti

Untuk Rheza Rahmandanu

Untuk Sahabat-Sahabatku dan Teman-Teman Fakultas

Hukum dan Seluruh Angkatan 2012 di Universitas

Bhayangkara

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah subhanawata'ala yang telah memberikan nikmat sehat , pengetahuan dan kemudahan serta kelancaran untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu' alaihi wa sallam, beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya yang selalu berpegang teguh dan setia hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul: “Prinsip Efektivitas Dalam Proses Pencapaian Tujuan Pemberian Bantuan Hukum Sesuai Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Studi Kasus Nomor: 185/Pid.sus/2016/Pn.Bks)”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Keseluruhan proses dalam menyelesaikan penulisan ini, telah melibatkan berbagai pihak, melalui kata pengantar ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. Bambang Karsono S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.sos., S.I.K., M.m., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H, M.M, M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Singgih Rahadi S.H, M.M, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingannya kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Suyanto Sidik S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Teknis yang pula banyak memberikan bimbingan dan waktunya kepada penulis sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.

6. Herbert Napitupulu S.H, M.H, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Eaya yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas buah pemikirannya, waktunya, dan dukungan untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
8. Teruntuk Kedua Orang Tua saya, Mamaku tercinta Conny Kurniati dan Ayahku Sri Catur Sunuwoto, terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam menyayangi, mendidik, mengasuh dan memberikan dukungan baik moriil maupun materiil. Terimakasih pada kasih kalian yang tidak terhingga. Dan untuk adik cantikku Dinda Audina Kurniasanti terimakasih atas dukungannya dan juga kesetiaannya dalam menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini.
9. Untuk Rheza Rahmandanu, Terimakasih atas waktunya, dukungannya, dan perhatiannya kepada saya, agar saya selalu termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan cepat waktu.
10. Buat Sahabat-sahabatku serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu membantu, dan mendukung saya dalam penulisan ini dan juga telah sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi demi mendapat gelar Sarjana Hukum.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 17 Juli 2016

Penulis


Ratri Novita Andriani

ABSTRAK

Ratri Novita Andriani, 201210115112, *Prinsip Efektivitas Pencapaian Tujuan Pemberian Bantuan Hukum Sesuai Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Kasus Nomor 185/Pid.Sus/2016/Pn.Bks)*. 93 halaman, 2016.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Prinsip Efektivitas, Hak Asasi Manusia.

Bantuan hukum adalah suatu bantuan yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada seseorang yang berhadapan dengan hukum dan tidak mampu dalam segi ekonomi. Bantuan hukum ini diberikan agar orang-orang yang tidak mampu dan sedang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak-haknya. Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengatur tentang hal ini agar Hak Konstitusional seseorang terpenuhi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengenai asas-asas Bantuan Hukum yaitu, asas keadilan, asas persamaan di depan hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektifitas, dan asas akuntabilitas. Dan untuk mengetahui apakah Pasal tersebut telah diterapkan dengan benar atau tidak dalam kasus yang tidak terdapat pledoi, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang prinsip efektifitas tersebut. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum,

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak diterapkan dengan tepat sehingga menimbulkan ketidakefektifan terhadap pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum tersebut. Dan asas-asas yang ada pada pasal tersebut juga tidak dipenuhi sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan terlihat jelas bahwa adanya perbedaan di muka hukum yang seharusnya semua sama di muka hukum.

Efektifitas yang terdapat pada Pasal 2 huruf (e) benar-benar dilaksanakan sesuai terutama dalam pembacaan pledoi, dimana dalam pembacaan pledoi tersebut seharusnya bersifat tertulis dan dibacakan di depan hadapan majelis Hakim. Dan selanjutnya aparat penegak hukum seperti pihak yang memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum harus sesuai dengan asas keadilan, asas persamaan kedudukan hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektifitas dan asas akuntabilitas agar penerapan pencapaian tujuan pemberian hukum ini menjadi efektif.

Pembimbing :

Singgih Rahadi, S.H., M.M.

Suyanto Sidik, S.H, M.H.

DAFTAR ISI

Cover Dalam	i
Persetujuan Skripsi	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Pernyataan	iv
Lembar Pernyataan Publikasi	v
Motto dan Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Acara Pidana	17
B. Bantuan Hukum	23
C. Hak Asasi Manusia	38

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi	42
B. Uraian Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/Pn.Bks.....	46
C. Hasil Wawancara	63

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Prinsip Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum.Dalam Perkara Putusan Nomor: 185/Pid.sus/2016/Pn.Bks.....	66
B. Putusan Perkara Nomor: 185/Pid.sus/2016/Pn.Bks Dikaitkan Dengan Asas-Asas Bantuan Hukum.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN